



WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 38 TAHUN 2007

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 41 TAHUN 2005

TENTANG TIM PENILAI ASET / KEKAYAAN DAERAH

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : a. bahwa Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 41 Tahun 2005 tentang Tim Penilai Aset / Kekayaan Daerah dipandang tidak efektif dalam pelaksanaannya ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
Konsideran ini, maka perlu mencabut Peraturan dimaksud yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 41 TAHUN 2005 TENTANG TIM PENILAI ASET / KEKAYAAN DAERAH.

Pasal 1

Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 41 Tahun 2005 tentang Tim Penilai Aset / Kekayaan Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005 Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 3 September 2007

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,

H. M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 3 September 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 010 109 750

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2007 NOMOR 38

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUNARMI, SH, MH

Pembina Tk I
NIP. 510 087 583